

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan di Indonesia merupakan hal yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Baik masyarakat tingkat atas maupun tingkat bawah. Istilah pembiayaan pada intinya berarti 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shaahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.<sup>1</sup>

Program pembiayaan sudah banyak dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya yaitu Kredit Ultra Mikro (UMi). Puspayoga selaku Menteri Koperasi dan UKM mengatakan bahwa pembiayaan UMi bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pembiayaan UMi di salurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain: PT Pegadaian (persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Perodalan Nasional Madani (persero). Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.

Besarnya pembiayaan yang dilakukan oleh ketiga program pemerintah untuk UMi kesektor mikro adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai , Veithzal Andria Permata, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.,

Tahun	Lembaga Pembiayaan UMi		
	PT Pegadaian	PT Bahana Artha Ventura	PT Permodalan Nasional Madani
2019	1,28 triliun	1,4 triliun	1,55 triliun

Tabel 1.1 Jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh program UMi.

Pada data Tabel 1.1 Jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh program UMi, dapat dilihat bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan UMi melakukan penyaluran yang sangat banyak ke sektor mikro di Indonesia. Namun dari program pembiayaan UMi ini terdapat bunga dari biaya yang di pinjamkan yaitu jika nasabah yang meminjam Rp.2.000.000,00 dapat mencicil Rp.50.000,00 perminggu selama 50 minggu, sehingga total yang harus di bayarkan ke lembaga program UMi sebanyak Rp.2.500.000. Ini tidak syariah menurut islam karna terdapat bunga sebanyak Rp.500.000.<sup>2</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Surat Ar-Rum ayat 39 menjelaskan bahwa riba (bunga) dinilai sebagai harta yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain.

Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan riba (memberikan harta

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia “Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)”, 2018  
<https://www.kemenkeu.go.id/umi>

dengan maksud agar diberikan ganti yang lebih banyak). Mereka tidak akan memperoleh pahala di sisi Allah SWT.<sup>3</sup>

Ketiga lembaga pembiayaan ini mempunyai target pasar yang berbeda. Misalnya, Pegadaian membiayai nasabah untuk individual, sedangkan PNM ke kelompok, dan BAV ke *linkagen* seperti koperasi. Namun belum ada lembaga yang melakukan pembiayaan mikro dengan target *mustahik* yang memiliki potensi untuk menerima dan mengembangkan usaha mikro.

Sehingga BAZNAS mengeluarkan program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) yang merupakan sebuah lembaga keuangan mikro non profit yang akan memberikan layanan keuangan mikro, terutama pinjaman dan pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro dengan sumber pendanaan berasal dari dana zakat, infak dan sodakah.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah: 60)

BMD pertama dibangun di Desa Bojongrangkas, Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Kepala Divisi Pendayagunaan BAZNAS Randy Swandaru menyatakan bahwa BMD dilahirkan karena sulitnya akses modal bagi para pelaku usaha mikro. Anggota BAZNAS Emmy Hamidiyah mengatakan, BMD didesain untuk

<sup>3</sup> Tafsir Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 39

memberikan jasa layanan keuangan kepada para pelaku usaha mikro sebagai bagian strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan BAZNAS.<sup>4</sup> Namun Ternyata dilihat dari data *mustahik* yang terdaftar di BMD Bojongankas pada periode 2018-2019 terdapat 380 mitra mustahik yang terdaftar dan mengalami penambahan jumlah sebanyak 40 mitra mustahik pada akhir april 2020 sehingga jumlah mitra mustahik yang terdaftar sebanyak 420 orang hingga akhir april 2020. Jumlah tersebut menunjukkan adanya kenaikan jumlah mitra mustahik yang terdaftar di BMD Bojongankas. Pada tingkat pembiayaan mikro yang dilakukan oleh program BMD ini masih rendah, jumlah penerima manfaat BMD Bojongankas dari awal berdiri hingga akhir 2019 sebanyak 35 kelompok mitra yang terdiri dari 380 orang mitra. Pada akhir April 2020 penerima pembiayaan mikro BMD mengalami penurunan dengan penerima manfaat baru BMD Bojongankas hanya sebanyak 40 mitra yang terbagi menjadi 4 kelompok.<sup>5</sup> Dari pemaparan tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan yang masih banyak tersebar di desa Bojongankas dimana mustahik di desa ini bertambah sejak BMD ini di bangun, ini bertolak belakang dengan tujuan pembuatan program BAZNAS Microfinance Desa yang bertujuan sebagai penanggulangan kemiskinan yang belum tercapai maksimal, serta pembiayaan yang dilakukan oleh BMD mengalami penurunan pada tahun kedua sebanyak 88,57%.

Menurut Serdamayanti, dalam bukunya Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja “Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan

---

<sup>4</sup> M Studio, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/eN4X9AyN-baznas-microfinance-desa-diresmikan-di-bogor> “BAZNAS Microfinance Desa Diresmikan di Bogor”, di akses pada 27 Juli 2018

<sup>5</sup> Wawancara dengan Iin Indayani, ADM BAZNAS Microfinance Desa Bojongankas, Belitung 23 April 2020

gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat”.

Dari pemaparan di atas penulis akan melakukan penelitian tentang **“EFEKTIVITAS PROGRAM BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) TERHADAP RASIO PEMBIAYAAN UMKM MENGGUNAKAN METODE DEA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah yang saya teliti yaitu:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan program BAZNAS Microfinance Desa di desa Bojongrangkas Bogor?
2. Bagaimana efektifitas program BAZNAS Microfinance Desa di desa Bojongrangkas Bogor Jawa Barat menggunakan metode DEA terhadap rasio pembiayaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan program BAZNAS Microfinance Desa di desa Bojongrangkas Bogor Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui efektifitas program BAZNAS Microfinance Desa di desa Bojongrangkas Bogor menggunakan metode DEA terhadap rasio pembiayaan.

#### **D. Manfaat penelitian**

Hasil dari penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Bagi Penulis**

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang mendalam tentang efektivitas program BAZNAS Microfinance Desa terhadap rasio pembiayaan menggunakan metode DEA.

##### **2. Bagi Perusahaan**

Hasil dari studi ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan operasional program BAZNAS Microfinance Desa.


##### **3. Bagi Pembaca**

Diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan serta dapat dijadikan rujukan penelitian pengetahuan bagi pembaca dan dijadikan sebagai bahan studi, sehingga dapat mengetahui dengan baik tentang studi ini.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikinya dalam menyusun serta sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Dalam menjabarkan setiap teori yang mendukung penelitian ini, peneliti menggambarkan kerangka sebagai berikut:

Adapun kerangka pemikiran akan di jelaskan pada bagan dibawah ini:



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran Tahapan Penelitian

## **F. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

BAB ini meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang problem dan substansi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

### **BAB II: EFEKTIVITAS PROGRAM BAZNAS MICROFINANCE DESA TERHADAP PEMBIAYAAN**

Bab ini berisi pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan, yaitu efektifitas program BAZNAS Microfinance Desa terhadap rasio pembiayaan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti.

### **BAB IV : EFEKTIFITAS PROGRAM BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) TERHADAP RASIO PEMBIAYAAN MENGGUNAKAN METODE DEA.**

BAB ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah BAZNAS Microfinance Desa di Desa Bojongrangkas Bogor, visi dan misi BAZNAS Microfinance Desa di desa Bojongrangkas dan hasil penelitian dan analisa data yang berkenaan dengan Efektifitas Program BAZNAS Microfinance Desa terhadap Pembiayaan Pada Menggunakan Metode DEA.

### **BAB V : PENUTUP**

Terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup yang mana penulis akan menyimpulkan hasil penulisan dan membuka kritik serta saran yang membangun dalam penulisan.